



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYAN TERPADU SATU PINTU KAB. REMBANG

2023

(0295) 6984014
www.dpmpptsp.rembangkab.go.id

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN COVER	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
KATA PENGANTAR.....	v
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Struktur Organisasi dan Tata Kerja	1
1.3 Aspek Strategis Organisasi & Permasalahan Utama	8
1.4 Landasan Hukum.....	10
1.5 Sistematika	12
BAB II PERENCANAAN KINERJA	
2.1 Rencana Strategis	14
2.2 Perencanaan Kinerja	15
2.3 Perjanjian Kinerja	16
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	
3.1 Capaian Kinerja Organisasi	19
3.2 Analisis Capaian Kinerja.....	19
3.3 Realisasi Anggaran	30
BAB IV PENUTUP	
4.1 Kesimpulan	34
4.2 Rekomendasi	37

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 2.1	: Tujuan & Sasaran DPMPTSP	15
Tabel 2.2	: Rencana Kerja	16
Tabel 2.3	: Perjanjian Kinerja	17
Tabel 3.1	: Skala Penilaian Tingkat Capaian Kinerja.....	20
Tabel 3.2	: Membandingkan antara target dan realisasi kinerja	20
Tabel 3.3	: Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu	21
Tabel 3.4	: Analisis penyebab keberhasilan kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang dilakukan	22
Tabel 3.5	: Analisis atas efisiensi sumber daya dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran perangkat daerah	23
Tabel 3.6	: Capaian sasaran meningkatnya kualitas pelayanan perijinan	24
Tabel 3.7	: Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja	27
Tabel 3.	: Pagu dan Realisasi Anggaran Belanja DPMPTSP Kabupaten Rembang Tahun 2022	30

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1.1 : Struktur Dinas / Badan	3
Gambar 1.2 : Perbandingan Jumlah PNS & THL	4
Gambar 1.3 : Jumlah Pegawai berdasarkan Jenis Kelamin	4
Gambar 3.1 : Grafik Realisasi Investasi di Kab. Rembang	26

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas limpahan rahmat dan karuniaNya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) Dinas Penanaman Modal dan Pelayan Terpadu Satu Pintu Tahun 2023 dapat diselesaikan tepat pada waktu yang telah ditentukan.

Laporan Kinerja (LKj) sebagai bagian dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan salah satu cara untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik (*good governance*), mendorong peningkatan pelayanan publik dan mencegah praktek Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Hal ini sekaligus bentuk laporan akuntabilitas kepada masyarakat dan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, bahwa Penanaman Modal dan Pelayan Terpadu Satu Pintu mempunyai komitmen dan tekad yang kuat untuk melaksanakan kinerja organisasi yang berorientasi pada hasil yang berupa output maupun outcomes.

Disisi lain laporan ini juga disusun untuk memberikan gambaran tentang tingkat keberhasilan kinerja beserta permasalahan dan solusi dalam pelaksanaan tugas, pokok, dan fungsi sebagaimana tercantum dalam Renstra DPMPTSP (Peraturan IKU Instansi).

Sebagai media akuntabilitas kinerja, melalui laporan ini dapat diketahui tingkat efektivitas dan efisiensi kinerja Penanaman Modal dan Pelayan Terpadu Satu Pintu melalui pelaksanaan kegiatan dengan mendasarkan pada Rencana Kerja Tahunan 2022, Perjanjian Kinerja Tahun 2022 dan Rencana Strategis 2021-2026 serta Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2022 yang telah ditetapkan.

Rembang, 31 Januari 2024

KEPALA DPMPTSP
KABUPATEN REMBANG



BUDIYONO, S.KOM, MM

NIP. 19770303 200604 1 019

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan wujud / bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah yang pedoman penyusunannya ditetapkan melalui Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan kinerja dapat dijadikan media untuk mengkomunikasikan pencapaian kinerja organisasi perangkat daerah dalam satu tahun anggaran kepada masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya serta sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya. Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan antara kinerja yang seharusnya terjadi dengan kinerja yang diharapkan, dilakukan secara berkala.

Dalam rangka mempertanggungjawabkan kepada masyarakat terhadap pelaksanaan tugas-tugasnya maka dipandang perlu menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rembang Tahun 2023 sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Disamping itu penyusunan laporan ini dimaksudkan sebagai umpan balik untuk perbaikan kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rembang pada tahun mendatang.

1.2 Struktur Organisasi dan Tata Kerja

Sesuai Peraturan Bupati Rembang Nomor 62 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rembang. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rembang merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan

daerah dibidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang dipimpin oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rembang yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rembang dalam melaksanakan peran dan tanggungjawabnya adalah sebagai berikut:

a. Tugas


Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan daerah dibidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah.

b. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas, Dinas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu menyelenggarakan fungsi :

- 1) perumusan kebijakan urusan pemerintahan daerah dibidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- 2) pelaksanaan koordinasi kebijakan dibidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- 3) pelaksanaan kebijakan di bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- 4) pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
- 5) pelaksanaan fungsi kesekretariatan dinas;
- 6) pengendalian penyelenggaraan tugas UPTD; dan
- 7) pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagan organisasi DPMPSTSP Kabupaten Rembang sebagaimana gambar sebagai berikut. :




Gambar 1.1. Struktur Organisasi DPMPSTSP Kabupaten Rembang (Perda no.62 Tahun 2021 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rembang)

Untuk dapat melaksanakan kegiatan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rembang memerlukan sumberdaya yang memadai baik sumberdaya manusia, sumberdaya pembiayaan maupun sumberdaya sarana dan prasarana. Sumberdaya merupakan bagian utama dalam mencapai keberhasilan tujuan dari suatu organisasi. Dimana sumber daya manusia (SDM) tersebut merupakan faktor penentu keberhasilan OPD dalam mengatur dan menggerakkan jalannya organisasi.


Jumlah sumber daya manusia yang mendukung pencapaian kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rembang pada tahun 2023 sebanyak 47 orang dengan rincian PNS 20,

CPNS 2 orang dan 12 THL DPMPSTP Sebagai administrasi ,14 THL MPP , pendamping dana DAK 1 orang THL orang Kabupaten Rembang. Adapun perbandingan jumlah PNS dan Tenaga Harian Lepas sebagaimana diilustrasikan oleh Gambar 1.2.



Gambar 1.2. Perbandingan Jumlah PNS dan Tenaga Harian Lepas

Jika diuraikan berdasarkan jenis kelamin, maka jumlah pegawai laki-laki sebanyak 48 orang dan perempuan berjumlah 33 orang. Keadaan ini diperjelas oleh Gambar 1.3 sebagai berikut :



Gambar 1.3. Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin

Sumber pembiayaan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rembang pada tahun 2023 sejumlah Rp.4.233.326.557 berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Kabupaten Rembang dari DAU, yang terdiri dari belanja langsung 2.097.583.709 dan Belanja tidak langsung sebesar 2.135.534.657 serta dana Dekonsentrasi sebesar Rp 447.663.100.

Sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan kegiatan di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rembang Tahun 2023 sebesar Rp. 10.248.421.574,50 (sepuluh milyar dua ratus empat puluh delapan juta empat ratus dua puluh satu ribu lima ratus tujuh puluh empat koma lima puluh rupiah) nilai aset didapat dari pemutakhiran data aset per 31 Desember 2023. Nilai tersebut merupakan nilai peralatan dan mesin dan aset tetap lainnya.

Berdasarkan tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rembang, teridentifikasi permasalahan yang dihadapi adalah sebagai berikut.

Identifikasi Permasalahan dan Tindak Lanjut Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP)

Bidang	Permasalahan	Tindak lanjut
Sekretariat	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Belum seragamnya pemahaman SDM mengenai standarisasi administrasi keuangan; 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Disusun panduan teknis terhadap standarisasi keuangan;
		<ul style="list-style-type: none"> ➤ Pelatihan berkala terhadap peningkatan kapasitas staf administrasi keuangan;
		<ul style="list-style-type: none"> ➤ Forum yang membahas informasi dan perkembangan terbaru mengenai administrasi keuangan;
	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Belum terpenuhinya kebutuhan SDM sesuai ANJAB dan ABK; 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Identifikasi dan pemetaan kebutuhan serta pengadaan SDM untuk memenuhi standarisasi dan kompetensi sesuai ANJAB dan ABK;
	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Perencanaan berbasis kinerja dan pengawasan / pengendalian belum menjadi prioritas; 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ dibuat kesepakatan dan kesepahaman bersama terhadap pentingnya perencanaan berbasis kinerja dan pengawasan / pengendalian;

Penanaman Modal	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Iklim investasi global yang mempengaruhi banyaknya Investor dalam menginvestasikan dananya di Indonesia, khususnya di Kabupaten Rembang; 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Membuat kebijakan- kebijakan yang dapat mengakomodir kebutuhan investor dan menarik investor untuk investasi.
	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Meningkatnya keunggulan komparatif (daya saing) investasi daerah pesaing sehingga daerah pesaing menjadi lebih menarik untuk berinvestasi; 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Meningkatkan promosi dalam upaya menarik investor untuk berinvestasi di Kab. Rembang; ➤ Memberikan kemudahan dalam berinvestasi bagi calon investor.
	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Promosi investasi daerah belum optimal; 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Aktivitas promosi perlu ditingkatkan melalui Branding (<i>awareness campaign</i>, penguatan citra investasi Rembang); Iklan Media (media berbayar, milik sendiri, media sosial, dan endorses); Selling atau Jemput Bola; ➤ komunikasi lintas stakeholders dengan melibatkan pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kota / kabupaten.
	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Kebijakan pusat yang tidak semuanya dapat diakomodasi dan direalisasikan oleh daerah; 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Perlu dikaji dan ditelaah setiap regulasi baru yang muncul agar dapat diimplementasikan daerah;
	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Regulasi investasi dan atau penanaman modal sering berubah sehingga investor tidak memiliki kepastian dalam berusaha (iklim investasi) ; 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Disederhanakannya regulasi investasi dan atau penanaman modal; ➤ Sosialisasi regulasi harus mempunyai agenda terjadwal yang diinisiasi pemerintah daerah dengan pemerintah pusat, narasumber kompeten;

	<ul style="list-style-type: none"> ➤ SDM tidak memiliki kompetensi dan pemahaman terkait investasi baik regulasi, potensi daerah dan cara mempromosikan potensi daerah; 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Panduan standarisasi kompetensi SDM terkait investasi dan atau penanaman modal; ➤ Pelatihan pendukung guna meningkatkan kompetensi yang diagendakan terjadwal; ➤ Forum yang membahas informasi terbaru tentang investasi baik regulasi, trend, dan hal terkait lainnya;
	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Masih adanya investor yang terlambat atau belum melaksanakan kewajiban membuat LKPM; 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Perlu ada sosialisasi akan pentingnya LKPM bagi investor; ➤ Perlu dibuat aturan yang mengatur pelaporan LKPM; ➤ Perlu ditetapkan sistem reward dan punishment untuk pelaporan LKPM oleh investor;
Pelayanan Perizinan Terpadu	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Kebutuhan dan kompetensi SDM yang dibutuhkan tidak sama atau berbeda, jumlah SDM dan sarana teknis juga tidak sebanding dengan jumlah layanan yang dimohon; 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Pemetaan kebutuhan SDM ➤ Diklat diagendakan terjadwal Dilakukan rekrutmen pegawai kontrak atau penambahan formasi PNS kedepan khusus untuk bidang ilmu komputer, teknik informatika, dan atau sistem teknologi informasi
	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Belum semua layanan menggunakan sistem online sehingga menyebabkan data tidak dapat diperoleh seketika, akibatnya pengambilan kebijakan belum berdasarkan informasi atau data yang cukup; 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Dibuat sistem online untuk seluruh proses layanan serta inovasi salah satunya proses layanan berbasis aplikasi; ➤ Menyelesaikan setting dan mempercepat penggunaan aplikasi perizinan online melalui aplikasi si Cantik Cloud
	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Kebijakan pusat yang selalu berubah dan memerlukan pengkajian dan implementasi kebijakan baru dari daerah sehingga kebijakan pusat tidak selalu dapat irealisasikan oleh daerah; 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Respon daerah terhadap kebijakan pusat harus disikapi melalui pengkajian dan telaah mendalam untuk disesuaikan sehingga dapat diimplementasikan daerah dalam bentuk kebijakan atau aturan yang baru atau pendukung lainnya

	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Pencapaian indeks kepuasan masyarakat belum optimal; 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Identifikasi kelebihan dan kekurangan melalui survey kepuasan publik yang biasanya dilakukan berkala, kemudian dibuat program atau kegiatan untuk meningkatkan hal yang sudah dianggap baik dan memperbaiki yang yang masih kurang baik
	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Perubahan peraturan, kebijakan dan SOP layanan perizinan dan non perizinan menjadi tantangan tersendiri bagi DPMPTSP; 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Sosialisasi peraturan, kebijakan, dan SOP terkait harus memiliki agenda terjadwal dan bersifat segera serta diinisiasi pemerintah daerah melalui PTSP;
	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Kontain media sosial milik DPMPTSP masih kurang update; 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Terus melakukan update informasi, berita, prestasi atau penghargaan, inovasi, peraturan dan hal terkait lainnya dengan media sosial baik lewat website, twitter, instagram, facebook, dan media sosial lainnya;
	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Masih ada anggapan dan pemberitaan bahwa ijin sulit dan adanya konten negatif lain terkait DPMPTSP 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Dibuat program untuk memberikan informasi, pengarahan, dan penyajian fakta berbasis data bahwa PTSP merupakan tempat pengurusan ijin cepat, mudah, terjangkau, tidak ada pungutan, dan hal positif lainnya;

1.3 Aspek Strategis & Permasalahan Utama

Sebagai dinas yang berkompeten dalam menangani masalah penanaman modal, pelayanan perijinan, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rembang memiliki konsekuensi dan tanggung jawab yang besar dalam memberikan layanan dan fasilitas yang ada kaitannya dengan segala urusan penanaman modal untuk masyarakat Kabupaten Rembang. Dalam melaksanakan tugas dan fungsi tersebut terdapat beberapa permasalahan sebagaimana telah dituangkan juga dalam Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rembang Tahun 2016 – 2021 bahwa permasalahan yang dihadapi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rembang sesuai dengan urusan kewenangannya adalah sebaga berikut :

Berdasarkan tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rembang, teridentifikasi permasalahan yang dihadapi adalah sebagai berikut :

Penentuan Isu-isu Strategis

Berangkat dari telaahan kondisi penanaman modal di Kabupaten Rembang baik dari tantangan dan peluang, maka dirumuskan isu-isu strategis kedepan yaitu:

1. Urusan Penanaman Modal

Untuk lebih meningkatkan minat para investor dalam melakukan penanam modal di Kabupaten Rembang, maka Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rembang telah menginventarisir isu-isu strategis. Adapun isu-isu strategis tersebut mencakup:

a. Kemajuan di bidang tata kelola pemerintahan, kompetensi SDM, dan ketersediaan infrastruktur dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi aparatur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rembang.

b. Peningkatan Daya Tarik Penanaman Modal

Daya saing daerah perlu ditingkatkan dalam upaya mendorong peningkatan kepeminatan berinvestasi di Kabupaten Rembang, salah satunya adalah dengan upaya membuat regulasi daerah berupa peraturan daerah yang mengatur tentang pemberian insentif dan kemudahan berinvestasi di Kabupaten Rembang.

Dengan adanya regulasi daerah yang mengatur tentang pemberian insentif dan kemudahan berinvestasi di Kabupaten Rembang diharapkan akan semakin meningkatkan iklim usaha yang kondusif di Kabupaten Rembang dan peningkatan daya tarik penanaman modal akan dapat terwujud.

c. Peningkatan pelayanan publik dengan mengembangkan sistem yang transparan berbasis teknologi informasi.

Dalam rangka meningkatkan realisasi investasi di Kabupaten Rembang telah didukung dengan Mal Pelayanan Publik (MPP)

agar pelaku usaha dapat terfasilitasi dengan baik dalam pelaksanaan usahanya di Kab. Rembang. MPP merupakan satu bentuk layanan kepada masyarakat utamanya calon investor dalam memfasilitasi pelaku usaha dengan sarana dan prasarana seperti layanan antrian, ruang tunggu yang nyaman dan kebutuhan informasi dan layanan di masing-masing gerai pendukung kegiatan investasi.

1.4. Landasan Hukum

Dasar hukum dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rembang Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rembang;
- 8.** Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2019 Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2016-2021.

9. Peraturan Bupati Rembang Nomor 62 tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rembang

1.5. Sistematika

Adapun sistematika penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rembang Tahun 2023 berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, sebagai berikut :

1. Bab I – Pendahuluan, menjelaskan secara ringkas latar belakang, landasan hukum, gambaran umum Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rembang struktur organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rembang sistematika penulisan serta permasalahan utama yang sedang dihadapi;
2. Bab II – Perencanaan Kinerja, menjelaskan secara ringkas dokumen perencanaan yang menjadi dasar pelaksanaan program, kegiatan dan anggaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rembang Tahun 2023 meliputi Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rembang Tahun 2021 – 2026, Rencana Kerja (Renja) Tahun 2023 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2023.
3. Bab III – Akuntabilitas Kinerja.
 - A. Pada bab ini menjelaskan capaian kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rembang. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis dilakukan analisis capaian kinerja yang meliputi:
 1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja Tahun 2023.
 2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan dua tahun terakhir.
 3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2023 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam

dokumen perencanaan strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rembang .

4. Membandingkan realisasi kinerja tahun 2023 dengan standar nasional (jika ada).
5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi antara serta analisis program / kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja. Selain itu juga diuraikan realisasi anggaran yang digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

B. Realisasi Anggaran

4. Bab IV – Penutup, menjelaskan simpulan umum atas capaian kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rembang Tahun 2023 serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan untuk meningkatkan kinerjanya.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 Rencana Strategis

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu kabupaten Rembang mempunyai peran yang sangat strategis dalam memberikan pelayanan dan fasilitas yang berkaitan dengan segala urusan di bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan. Oleh karena itu dalam menjalankan organisasinya memerlukan perencanaan yang matang guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan, baik itu yang berupa perencanaan tahunan maupun perencanaan jangka menengah yang terangkum dalam Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu kabupaten Rembang Tahun 2021-2026.

Tujuan yang ingin diwujudkan dalam rangka pembangunan bidang penanaman modal dan pelayanan perijinan terpadu selama kurun waktu 2021-2026 sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rembang Tahun 2021-2026 dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas pelayanan publik yang efektif, akuntabel, transparan dan partisipasif.
2. Meningkatkan investasi dengan memanfaatkan potensi lokal dan berwawasan lingkungan

Sedangkan sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur , spesifik, mudah dicapai, rasional untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu lima tahun ke depan.

Adapun sasaran dari masing-masing tujuan dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas pelayanan publik yang efektif, akuntabel, transparan dan partisipasif dengan sasaran yang akan dicapai adalah:

- Terciptanya pelayanan publik yang tanggap dan prima

2. Meningkatkan investasi dengan memanfaatkan potensi local dan berwawasan lingkungan dengan sasaran yang akan dicapai adalah:

- Meningkatnya nilai investasi

Secara tabulasi pencapaian sasaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rembang pada periode jangka menengah Tahun 2021-2026 dapat dilihat pada rumusan tujuan dan sasaran sebagai berikut :

Tabel 2.1. Tujuan dan Sasaran Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rembang

No	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA PADA TAHUN					
				2021	2022	2023	2025	2025	2026
1	Meningkatkan Pertumbuhan sector unggulan dan investasi terhadap ekonomi daerah	Meningkatnya penanaman penanaman modal	Realisasi Penanaman Modal	1T	1,108	1,192	1,282	1,379	1,484
		Meningkatnya pelayanan publik	IKM	85	85	86	87	88	89

2.2 Perencanaan Kinerja

Selanjutnya sasaran strategis dijabarkan dalam indikator kinerja utama (IKU) yang digunakan sebagai alat ukur keberhasilan tujuan dan sasaran strategis organisasi. Indikator kinerja utama (IKU) merupakan ukuran keberhasilan yang menggambarkan terwujudnya kinerja, tercapainya hasil pelaksanaan program dan kegiatan. Adapun Indikator kinerja utama (IKU) yang ditetapkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rembang pada tahun 2021 - 2026 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.2. tabel rencana Kinerja

No.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	Meningkatkan Pertumbuhan sector unggulan dan investasi terhadap ekonomi daerah		% Pertumbuhan realisasi Penanam Modal	%	5 %
		1.1 Meningkatkan Penanaman Modal	Nilai Realisasi Penanaman Modal	Angka	1192 T
		1.2 Meningkatkan Pelayanan Publik	Indek Kepuasan Masyarakat	Angka	86

Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rembang disusun sebagai sebuah dokumen perencanaan yang akan digunakan untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan. Adapun Perubahan Renja SKPD Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rembang disusun sebagai wahana guna mewadahi adanya perubahan judul kegiatan, penambahan kegiatan, penambahan target kinerja dan pagu kegiatan serta perubahan lokasi dan kelompok sasaran. Pada tahun 2023 Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rembang terbagi dalam 5 program dan 11 kegiatan. Rencana Kerja (Renja) Tahun 2023 dan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2023.

2.3 Perjanjian Kinerja

Perjanjian kinerja merupakan lembar / dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program / kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Perjanjian kinerja merupakan wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur. Perjanjian kinerja juga sebagai wahana yang bisa dimanfaatkan oleh setiap pimpinan instansi pemerintah untuk memantau dan mengendalikan pencapaian kinerja organisasi, menilai keberhasilan organisasi dan melaporkan capaian realisasi kinerja dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Dengan adanya perjanjian kinerja diharapkan instansi pemerintah lebih fokus dalam mengarahkan dan mengelola program dan kegiatan menjadi lebih baik dan terarah

Pada tahun 2015 mulai diberlakukan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan

Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, maka istilah yang dipakai dalam penetapan target capain sasaran strategis sudah berupa Dokumen Perjanjian Kinerja. Adapun Perjanjian Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rembang Tahun 2023 adalah sebagai berikut .:

TABEL 2.3 PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

No	Tujuan /Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik	% Pertumbuhan Realisasi Penanaman ModalInvestasi	%	5
2	Meningkatkan Investasi Daerah	Realisasi Investasi Baru PMA dan PMDN	Rp.	1,192 T
		Indeks Kepuasan Masyarakat	Angka	86

No	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Anggaran
I	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Nilai Sakip	74	3.573.160.266
1	<i>Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	<i>Presentase Keselarasan Perencanaan terhadap Capaian Kinerja Perangkat Daerah</i>	100%	21.000.000
2	<i>Administrasi keuangan perangkat daerah</i>	<i>Presentase pemuan pelayanann keuangan</i>	100%	2.192.434.657
3	<i>Administrasi kepegawaian perangkat daerah</i>	<i>Presentase pemenuhan pelayanann kepegawaian</i>	100%	6.022.800
4	<i>Administrasi umum perangkat daera</i>	<i>% Pemenuhan Pelayanan Umum</i>	100%	229.786.883
4	<i>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>	<i>% ketercukupan sarana Prasarana aparatur</i>	95%	273.734.926
6	<i>Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah</i>	<i>% Pemenuhan Pelayanan Administrasi perkantoran</i>	100	825.428.000
7	<i>Pemeliharaan Barang milik daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>	<i>% BMD yang terpelihara dengan baik</i>	100	24.753.000
II	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Jumlah perusahaan yang m,endapat fasilitas kemudahan/insentif penanaman modal	50 perusahaan	62.641.291
9	<i>Penetapan Pemberian fasilitas/insentif dibidang penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah</i>	<i>Jumlah rekomendasi laporan hasil evaluasi penanaman modal yang di tindak lanjuti</i>	50	2.500.000
10	<i>Pembuatan peta potensi investasi kabupaten/jkota</i>	<i>Jumlah profil investasi</i>	1 dok	60.141.291

III	Program Promosi Penanaman Modal	Persentase pertumbuhan investor	5%	12.500.000
11	<i>Penyelenggaraan promosi penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota</i>	<i>Peningkatan jumlah investor</i>	5 %	12.500.000
IV	Program Pelayanan Penanaman Modal	% penyelesaian penanganan pengaduan permasalahan perizinan dan non perizinan	100%	687.497.250
		% penyelesaian permohonan ijin sesuai SOP	75%	
12	<i>Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara terpadu satu pintu di bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota</i>	<i>Indek Kepuasan Masyarakat</i>	85,5	212.325.000
V	Program Pengendalian pelaksanaan penanaman modal	% Investor yang taat peraturan	55 %	372.700.000
13	<i>Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</i>	<i>Jumlah investor/perusahaan yang taat aturan pada peraturan pelaksanaan penanaman modal</i>	50%	372.700.000

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Skala Nilai peringkat kinerja adalah sebagai berikut :

- a. Sangat baik : > 100%
- b. Baik : 85 – 100%
- c. Cukup : 65 – 84,99%
- d. Kurang : 50 – 64,99%
- e. Sangat Kurang : < 50%

3.2 ANALISIS CAPAIAN KINERJA

Dalam mengukur capaian kinerja organisasi disusunlah indikator kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rembang tahun 2023. Setiap pernyataan kinerja sasaran strategis dilakukan analisis capaian kinerja dengan membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun 2023, membandingkan antara realisasi kinerja tahun 2022 dengan capaian dua tahun terakhir, membandingkan realisasi kinerja sampai dengan 2023 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis , menganalisis penyebab keberhasilan / kegagalan atau peningkatan / penurunan kinerja, serta alternative solusi yang telah dilakukan. Ketentuan untuk mengukur analisis atas efektifitas dan efisiensi penggunaan sumber daya adalah sebagai berikut:

$$\text{Rumus Efisiensi} = 100\% - \left[\frac{\text{Realisasi Biaya}}{\text{Target Biaya}} \times 100\% \right]$$

$$\text{Rumus Efektivitas} = \left[\frac{\text{Capaian Kinerja}}{\text{Target Biaya}} \times 100\% \right]$$

Dalam memberikan penilaian tingkat capaian kinerja dari setiap sasaran strategis, menggunakan skala pengukuran sebagaimana tertera dalam.

Tabel 3.1. Skala Penilaian Tingkat Capaian Kinerja

No	Rentang Capaian	Kategori Capaian
1	➤ 100%	Sangat Baik
2	85 s/d 100%	Baik
3	65 s/d < 84,99%	Cukup
4	50 s/d < 64,99%	Kurang
5	< 55%	Sangat Kurang

Sumber :Diolah dari Keputusan Kepala Lan No. 239/IX/6/8/2003

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rembang menetapkan sebanyak 2 sasaran strategis dan indikator kinerja pada tahun 2023 yang merupakan ukuran keberhasilan baik secara kuantitatif maupun kualitatif untuk menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran strategis yang telah ditetapkan, dengan membandingkan target dan realisasi kinerja tahun ini pada tabel berikut :

Tabel 3.2. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini

NO	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %	Kategori	Sumber Data
1	Meningkatnya Nilai Investasi	Prosentase Pertumbuhan Nilai Investasi Daerah (%)	5	9	108	baik	DPMPTSP
2	Meningkatnya Pelayanan Perijinan sesuai SOP	Indek kepuasan masyarakat	86	92,91	109	Baik	DPMPTSP

3.3 Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu

NO	Tujuan / Sasaran	Indikator Kinerja	2021			2022			2023		
			Target	Realisasi	Capaian %	Target	Realisasi	Capaian %	Target	Realisasi	Capaian %
I	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	85%	88,75%	100	85	92,68	109.04	86	92,91	109.04
II	Meningkatkan investasi Daerah	Realisasi Investasi	1 T	907.802M	90,78%	1 T	1.654 T	165%	1.129 T	1,029 T	98%

3.4 Analisis penyebab keberhasilan kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang di lakukan

No	Tujuan / Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Analisis Keberhasilan/Kegagalan	Solusi yang dilakukan
I	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	86	92,91	109,04	Ketersediaan SDM yang cukup dan berkualitas ketersediaan sarpras tempat pelayanan public	Tempat yang nyaman dan pelayanan yang memudahkan bagi pelaku usaha
II	Meningkatkan investasi Daerah	Investasi Baru PMA dan PMDN	1,192	1,029 T	98	Ketersediaan lahan dengan harga terjangkau dan upah tenaga kerja yang kompetitif bagi pelaku usaha menjadikan pertimbangan calon investor untuk berinvestasi di Kab. Rembang.	Melakukan inovasi dalam pelaksanaan promosi investasi yaitu dengan melakukan promosi investasi melalui internet di website, fecabook dan instagram

3.5 Analisis atas efisiensi sumber daya dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran perangkat daerah

NO	Tujuan / Sasaran	Indikator Kinerja	INDIKATOR KINERJA			ANGGARAN			Tingkat Efisiensi
			Target	Realisasi	Capaian %	Target (Rp)	Realisasi	Capaian %	
	Meningkatkan Pertumbuhan sector unggulan dan investasi terhadap investasi daerah	% Pertumbuhan realisasi Penanam Modal	5 %	9%	108	447.840.291	412.526.086	92,11	195
I	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	86%	92,91%	107,04	212.325.000	74.363.093	35,02	311
II	Meningkatkan investasi Daerah	Nilai Realisasi Penanaman Modal	1,192 T	1,029 T	98	447.840.291	412.526.086	92,11	195

Terkait dengan sasaran meningkatnya kualitas pelayanan perijinan pencapaian indikator kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) DPMPSTSP Tahun 2022 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.6 Capaian sasaran meningkatnya kualitas pelayanan perijinan

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian 2020	% Capaian 2021	% Capaian 2022	RPJMD	
	202	202				Target Akhir 2023	% Capaian s/d 2023
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	86%	93,24%	101,38	101,68	101,78	86	107
Rata-rata Capaian			100%				

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rembang, memiliki nilai indeks kepuasan masyarakat sebesar 92,91 yang dapat dikatakan katagori A = SANGAT BAIK sehingga secara umum mencerminkan tingkat kualitas yang baik sekali dan memiliki kinerja baik .

Nilai IKM Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rembang diperoleh dari hasil analisis IKM2 (dua) semester yang dilaksanakan selama enam bulan dengan rincian sebagai berikut :

1. Nilai IKM pada Urusan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan pada semester 1 dilaksanakan selama enam bulan yaitu pada bulan Januari sampai Juni 2023 dengan capaian 94,30 berada pada interval 82,26-88,30%. Ini dapat disimpulkan bahwa mutu pelayanan adalah sangat baik.
2. Nilai IKM pada Urusan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan pada semester 2 dilaksanakan juga selama enam bulan yaitu pada bulan Juli sampai Desember 2022 dengan capaian 93,24 % berada pada interval 82,26-88,30%. Ini dapat disimpulkan bahwa mutu pelayanan adalah sangat sangat baik

Indikator dan unit variabel pertanyaan kuesioner dalam survey ini mengacu kepada standar penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Menteri PAN RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.


Memperhatikan data nilai IKM Tahun 2023 ini mengalami kestabilan bila dibandingkan dengan tahun 2021 maupun tahun 2022. Tercapainya target ini disebabkan adanya sarana dan prasarana pelayanan perijinan yang selalu berbenah dengan pembangunan ruang khusus pelayanan perijinan juga masyarakat sudah familier dengan adanya perubahan kebijakan dan SOP

pelayanan perizinan dari proses perizinan manual menjadi perizinan elektronik/online sebagai penerapan dari Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik.

Apabila dibandingkan dengan target yang ditetapkan dalam RPJMD Perubahan 2016-2021 yang mana target tahun 2022 ditetapkan 82,26 - 88,30% yang mana kalau kita rata-rata menjadi 100% maka target tersebut SUDAH TERCAPAI.

Majunya perekonomian suatu daerah memang tidak dapat lepas dari peran investasi. Investasi, menjadi hal penting karena merupakan modal utama dalam menggerakkan potensi sumberdaya alam yang dimiliki oleh suatu daerah. Begitu pula dengan roda perekonomian Kabupaten Rembang, adanya investasi akan menciptakan multi efek dalam perkembangan ekonomi. Sebagai contoh, apabila investor masuk di suatu daerah dengan mendirikan pabrik, maka dampak yang dapat diambil manfaatnya secara langsung maupun tidak langsung, diantaranya mampu memberikan lapangan kerja sehingga mampu mengurangi pengangguran dan pada akhirnya mampu meningkatkan pendapatan yang kemudian akan merangsang sektor-sektor lain untuk dapat tumbuh dan berkembang serta pada akhirnya dapat menurunkan kemiskinan.

Realisasi investasi di Kabupaten Rembang dari tahun ke tahun mengalami peningkatan yang cukup signifikan, hal ini menunjukkan bahwa Kabupaten Rembang mempunyai daya tarik investasi tersendiri dibandingkan Kabupaten lainnya diantaranya yang menjadikan daya tarik Rembang bagi pelaku usaha adalah dengan terbangunnya Pelabuhan Rembang – Terminal Sluke sebagai alternative pilihan moda transportasi keluar – masuk di Kabupaten Rembang yang menjadi ekspektasi pelaku usaha dan di masa yang akan datang akan terus meningkat realisasi investasinya karena Kabupaten Rembang akan menjadi pusat industri baru seiring dengan banyaknya perusahaan yang akan ekspansi dari luar daerah khususnya Jakarta dan Jawa Barat ke Kabupaten Rembang. Perkembangan realisasi investasi di Kabupaten Rembang tersaji sebagaimana dalam grafik berikut ini



Gambar3.1 Grafik Realisasi investasi di Kabupaten Rembang

Realiasi investasi baru tahun 2023 di Kabupaten Rembang sebesar Rp. 12.823.034.313.448,-. Realisasi investasi tersebut berdasarkan status penanama modal (pelaku usaha) terdiri dari penanaman modal asing (PMA) sebesar Rp. 1.223.509.159.070,- dan penanaman modal dalam negeri (PMDN) sebesar Rp. 11.649.959.625.342,-,

Kinerja investasi Kabupaten Rembang tahun 2023 sebesar Rp. 1.223.509.159.070,-mendorong tumbuhnya pelaku usaha baru sebesar 4.756 perusahaan dengan potensi serapan tenaga kerja sebanyak 25.042 orang.

3.7 Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	% Capaian	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	% Capaian	Menunjang/ Tidak menunjang
	Tujuan OPD						
	Meningkatkan Pertumbuhan Sektor Unggulan dan Investasi Terhadap Ekonomi Daerah	Pertumbuhan Realisasi Penanam Modal / Investasi	180	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai Sakip	98	
				Perencanaan, Penggaran dan Evaluasi Perangkat Daerah	% Keselarasan Perencanaan terhadap Capaian Kinerja Perangkat Daerah	100	
	Sasaran OPD			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Presentase Pemenuhan Pelayanan Keuangan	82	
	Meningkatnya Penanaman Modal	Nilai Realisasi Penanaman Modal	1.029 T	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	% Pemenuhan Pelayanan Umum	100	
	Meningkatnya Pelayanan Publik	Indek Kepuasan Masyarakat (IKM)	92,91	Administrasi Umum Perangkat Daerah	% Pemenuhan Pelayanan Kepegawaian	100	
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	% Ketercukupan Sarana Prasarana Aparatur	100	
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	% Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100	
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	% BMD dalam kondisi baik	100	
				Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Jumlah Perusahaan yang mendapat fasilitas kemudahan / insentif penanaman modal	680	

			Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif di Bidang Penanaman Modal yang menjadi kewenangan daerah kab/kota	Draf dok regulasi yang tersusun	200	
			Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	JUmlah Profil Investasi	100	
			Program Promosi Penanaman Modal	Pertumbuhan Invesor	180	
			Penyelenggaraan promosi penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota	Peningkatan Jumlah Investor	100	
			Program Pelayanan Penanaman Modal	% Penyelesaian Penangan pengaduan permasalahan perijinan dan non perijinan	100	
				% penyelesaian permohonan perijinan dan non perijinan sesuai SOP	100	
			Pelayanan Perizinan dan Non perizinan secara terpasdu satu pintu di bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah mkabupaten/kota	Prosentase indek kepuasan masyarakat	110,20	
			Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	% Investor yang taat aturan	330,91	
			Pengendalian pelaksanaan penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota	Jumlah Investor/perusahaan yang taat pada aturan tentang pelaksanaan penanaman modal	182	

3.3 REALISASI ANGGARAN

Pada tahun 2023 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rembang sudah tidak dibebani target penerimaan retribusi perijinan tertentu yaitu retribusi ijin trayek dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah yaitu pendapatan denda retribusi (pendapatan denda retribusi perijinan tertentu). Hal tersebut dikarenakan sesuai Permendagri Nomor 138 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu pada Pasal 19 dinyatakan bahwa dalam hal pelaksanaan tugas dan fungsi perizinan dan non perizinan, DPMPTSP tidak dibebani target penerimaan retribusi sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 ayat (2).

Realisasi anggaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rembang Tahun 2023 secara rinci dan jelas untuk masing-masing kegiatan pagu dan realisasi belanja disajikan pada Tabel 3.10

Tabel 3.8. Pagu dan Realisasi Anggaran Belanja DPMPTSP Kabupaten Rembang Tahun 2023

No.	Program/ Kegiatan	Indikator	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL		4.233.326.5570	3.699.450.301	87,39
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	NILAI SAKIP	3.299.038.300	2.941.956.196	89,18
1	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Prosentase Keselaran Perencanaan terhadap capaian Kinerja Perangkat Daerah	21.000.000	19.871.220	94,62
1	<i>Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i>	<i>Jumlah Dokumen yang disusun</i>	<i>2.000.000</i>	<i>1.800.000</i>	<i>94,00</i>
2	<i>Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD</i>	<i>Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan RKA-SKPD</i>	<i>11.000.000</i>	<i>10.407.500</i>	<i>94,61</i>
3	<i>Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja SKPD</i>	<i>Jumlah Lap capaian kinerja dan iktisar realisasi kinerja SKPD dan lap hasil koordinasi penyusunan lap kinerja dan iktisar realisasi kinerja SKPD</i>	<i>8.000.000</i>	<i>7.583.720</i>	<i>94,80</i>
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Prosentase Pelaporan Keuangan dengan kualitas baik	2.192.434.657	2.084.574.723	95,08
4	<i>Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN</i>	<i>Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN</i>	<i>2.135.534.657</i>	<i>2.027.823.723</i>	<i>94,96</i>

5	Pelaksanaan Penatausahaan dan pengujian/ verifikasi keuangan ASN	Jumlah Dokumen penatausahaan dan pengujian/ verifikasi keuangan	52.400.000	52.400.000	100
6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah lap keuangan akhir tahun SKPD dan Lap Hail koordinasi penyusunan lap keuangan akhir tahun SKPD	2.500.000	2.383.000	96,32
7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah lap keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD fsn lsp koordinasi penyusunan lap keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD	2.000.000	1.968.000	98,40
3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	% Pemenuhan Pelayanan Kepegawaian	6.022.800	4.290.600	71,24
8	Pendfataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	6.022.800	4.290.600	71,24
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	% Pemenuhan Pelayanan Umum	229.399.843	139.648.972	60,88
9	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	4.454.000	1.728.900	38,82
10	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan kabtor yang disediakan	5.651.250	3.705.000	65,56
11	Penyediaan Peralatan rumah tangga	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	17.536.550	13.901.800	79,27
12	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket bahan logistic kantor yang disediakan	50.000.000	34.377.080	68,75
13	Penyediaan Barang cetakan dan penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	7.100.343	4.886.700	68,82
14	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan	4.000.000	2.740.000	68,50
15	Penyediaan Bahan Material	Jumlah paket bahan materian yang disediakan	18.190.500	9.828.900	54,03
16	Penyelenggaraan Rapat koordinasi dan konultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	122.467.200	68.480.692	55,92
5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan pemerintah daerah	% ketercukupan sarana dan prasarana	273.734.926	270.604.926	98,86
17	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional Lapangan	Jumlah Unit kendaraan Dinas operasional atau lapangan yang disediakan	22.734.934	21.934.926	96,48
18	Pengadaan Peralatasn dan Mesin Lainnya	Jumlah unit perlatan dan Mesin lainnya yang disediakan	251.000.000	248.670.000	99,07
6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	% Pemenuhan Pelayanan Administrasi perkantoran	825.428.000	678.655.181	82,22
18	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	JUmlah lap penyediaan jasa surat menyurat	2.500.000	1.024.000	40,96
19	Penyediaan jasa komunikasi , sumber daya air dan listrik	Jumlah lap penyediaan jasa komunikasi, sumber	194.400.000	156.557.081	80,53

		<i>daya air dan listrik yang disediakan</i>			
20	<i>Penyediaan Jasa peralatan dan perlengkapan kantor</i>	<i>Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan</i>	4.667.500	481.000	10
21	<i>Penyediaan Jasa pelayanan umum kantor</i>	<i>Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan</i>	623.860.500	520.593.100	83,45
7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	% BMD dalam kondisi baik	24.753.000	14.915.500	60,26
22	<i>Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan</i>	<i>Jumlah kendaraan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya</i>	24.753.000	14.915.500	60,26
II	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Jml perusahaan yang mendapat fasilitas kemudahan/insentif penanaman modal	62.641.291	60.565.000	96,69
8	Penetapan Pemberian Fasilitas/insentif di bidang penanaman Modal yang menjadi kewenangan daerah kabupaten kota	Jumlah Rekomendasi hasil evaluasi penanaman modal yang di tindak lanjuti	2.500.000	770.000	30,80
23	<i>Evaluasi Pelaksanaan Pemberian fasilitas/insentif dan kemudahan penanaman modal</i>	<i>Jumlah perusahaan yang mendapatkan kemudahan berusaha</i>	2.500.000	770.000	30,80
9	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Jumlah Profil investasi	60.141.291	59.795.000	99,42
24	<i>Penyediaan Peta Potensi dan Peluang usaha kabupaten/kota</i>	<i>Jumlah Dokumen Analisa kelayakan Usaha Jumlah widop profil investasi</i>	60.141.291	59.7953.000	99,42
III	Program Promosi Penanaman Modal	Pertumbuhan Investor	12.500.000	11.480.586	91,84
10	<i>Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi kewenangan Daerah/kabupaten</i>	<i>Pertumbuhan investor</i>	12.500.000	11.480.586	91,84
25	<i>Pelaksanaan kegiatan promosi penanaman modal daerah kabupaten / kota</i>	<i>Jumlah temu bisnis (CJIBF) Promosi investasi</i>	12.500.000	11.480.586	91,84
IV	Program Pelayanan Penanaman Modal	% Penyelesaian penanganan pengaduan permasalahan perijinan dan non perijinan % penyelesaian permohonan perijinan dan non perijinan sesio SOP	212.325.000	74.363.093	35,02
11	Pelayanan Perijinan dan non perijinan secara terpadu satu pintu di bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota	Prosentase indeks kepuasan masyarakat	212.325.000	74.363.093	35,02
26	<i>Penyediaan Pelayanan terpadu perijinan dan non perijinan berbasis pelayanan perijinan berusaha terintegrasi secara elektronik</i>	<i>Jumlah pelaku usaha yang mendapatkan pelayanan terpadu perijinan dan non perijinan berbasis sistem pelayanan perijinan berusaha terintegrasi secara elektronik</i>	6158.000.000	61.601.593	38,99
27	<i>Penyediaan Layanan konsultasi dan pengolahan pengaduan masyarakat terhadap pelayanan terpadu perizinan dan non perizinan</i>	<i>Jumlah orang memperoleh layanan konsultasi dan terkelolanya pengaduan masyarakat terhadap pelayanan perizinan dan non perizinan</i>	54.325.000	12.761.500	23,49

v	Proghram Pengendalian Penanaman Modal	% Investor yang taat aturan	372.700.000	340.480.500	91,36
12	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/kota	Jumlah investor/perusahaan yang taat aturan pada peraturan pelaksanaan penanaman modal	372.700.000	340.480.500	91,36
29	<i>Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal</i>	<i>Jumlah Perusahaan yang dilakukan pembinaa</i>	296.144.000	289.058.000	97,61
30	<i>Koordinasi dan sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal</i>	<i>Jumlah Perusahaan yang dilakukan pengawasan</i>	76.556.000	51.422.500	67,17

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Penyusunannya berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Revisi atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu Kabupaten Rembang Tahun 2023 dimaksudkan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan program dan kegiatan guna mencapai sasaran yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2023, serta sebagai umpan balik untuk perbaikan kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu Kabupaten Rembang pada tahun mendatang. Laporan kinerja juga dijadikan media untuk mengkomunikasikan pencapaian kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu Kabupaten Rembang dalam satu tahun anggaran kepada masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya.

Pengukuran Kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu Kabupaten Rembang. Pengukuran kinerja dimaksud merupakan suatu hasil dari penilaian yang sistematis dan didasarkan pada kelompok indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen perjanjian kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu Kabupaten Rembang.

Pengukuran kinerja sasaran yang termuat dalam perjanjian kinerja adalah capaian kinerja yang merupakan cerminan efektivitas poses penganggaran program dan kegiatan sebagaimana tertuang dalam rencana kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rembang. Program dan kegiatan merupakan aksi nyata di dalam mewujudkan sasaran secara bertahap, sehingga keberhasilan

capaian kinerja pada setiap program dan kegiatan akan berpengaruh langsung maupun tidak langsung pada capaian kinerja tiap-tiap sasaran.

Berdasar pada hasil pengukuran pencapaian kinerja sasaran, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rembang dalam melaksanakan program dan kegiatan guna mencapai sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu Kabupaten Rembang Tahun 2023 masuk dalam kategori “Berhasil” mengingat rata-rata capaian kinerja sasaran sebesar 100%.

Pada tahun 2023 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rembang sudah tidak dibebani dengan target penerimaan retribusi daerah. Hal tersebut dikarenakan sesuai Permendagri Nomor 138 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu pada Pasal 19 dinyatakan bahwa dalam hal pelaksanaan tugas dan fungsi perizinan dan non perizinan, DPMPTSP tidak dibebani target penerimaan retribusi sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 ayat (2). Sumber pembiayaan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rembang pada tahun 2023 sejumlah Rp.4.233.326. berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang dari DAU sebesar Rp. 4.233.326.557, yang terdiri dari belanja langsung 1.690.691.900 dan Belanja tidak Langsung sebesar 2.187.934.657 serta dana Dekonsentrasi sebesar Rp 354.700.000 dengan realisasi 87,39%

Sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan kegiatan di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rembang Tahun 2023 sebesar 11.806.312.241,56 nilai aset didapat dari pemutakhiran data aset per 31 Desember 2023. Nilai tersebut merupakan peralatan dan mesin aset tetap lainnya.

Dalam pelaksanaan suatu kegiatan tentu tidak lepas dari permasalahan dan kendala yang dihadapi, begitu juga halnya dalam pencapaian kinerja sasaran dalam memenuhi target yang telah ditetapkan. Adapun permasalahan yang masih menjadi kendala diantaranya adalah terbatasnya jumlah dan kemampuan sumber daya manusia aparatur dan pelaku usaha serta keterbatasan sarana dan prasarana penunjang dalam

pelaksanaan kegiatan usaha. Guna meminimalkan permasalahan dan kendala yang ada perlu dilakukan upaya untuk menyelesaikannya, diantaranya adalah melalui peningkatan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia aparatur dan pelaku usaha serta meningkatkan sarana dan prasarana pendukung kegiatan usaha. Dengan teratasinya permasalahan yang ada diharapkan akan tercapai sasaran strategis yang telah ditetapkan.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rembang Tahun 2023. Semoga bermanfaat bagi yang membutuhkan dan dapat menjadi referensi dalam pelaksanaan pencapaian kinerja sasaran untuk tahun mendatang.

B. REKOMENDASI

Untuk meningkatkan Investasi DPMPTSP merekomendasikan :

Dalam upaya meningkatkan realisasi investasi di Kabupaten Rembang diperlukan langkah-langkah yang strategis yang dapat menciptakan daya tarik bagi pelaku usaha (investor) agar pelaku usaha lebih tertarik dan mau merealisasikan investasinya, sehingga peningkatan realisasi investasi di Kabupaten Rembang tiap tahunnya dapat terus meningkat.

Salah satu upaya yang diperlukan untuk menarik dan menciptakan kepeminatan berinvestasi di Kabupaten Rembang adalah dengan memberikan iming-iming (karpas merah) guna menciptakan image daerah yang ramah investasi, yaitu diantaranya adalah dengan pemberian insentif dan kemudahan berinvestasi bagi pelaku usaha yang tertuang dalam regulasi daerah. Pemberian insentif yang dimaksud dalam berbentuk pengurangan atau keringanan pajak daerah dan/atau retribusi daerah, pemberian dana stimulan dan/atau pemberian bantuan modal sedangkan Pemberian kemudahandapat berbentuk, penyediaan data dan informasi peluang penanaman modal, penyediaan sarana dan prasarana, penyediaan lahan atau lokasi dan percepatan pemberian perizinan.

Selain itu upaya yang lain adalah pemerintah daerah dapat menjamin kepastian berusaha dan kepastian hukum, dalam hal ini adalah pemerintah daerah dapat melindungi hak-hak keperdataan penanam modal sesuai peraturan perundang undangan, memfasilitasi proses perizinan perolehan tanah sesuai ketentuan yang berlaku, melindungi aset penanam modal yang telah dibebaskan dari tindakan penyerobotan, pendudukan, perampasan dan tindakan lain yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Pelayanan perizinan berusaha juga harus ditingkatkan kualitasnya dalam memberikan layanan berusaha bagi pelaku usaha, mengingat pelaku usaha tidak hanya pelaku usaha yang besar tetapi juga pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) mengingat yang jumlahnya banyak dan pelaku usaha yang kebanyakan masih bersifat tradisional dalam hal ini masih awam

dalam perizinan yang berbasis resiko atau One Single Submission Risk Based Approach (OSS RBA) perlu pendampingan yang intens agar pelaku usaha UMKM dapat lebih terfasilitasi dalam mengajukan permohonan perizinan berusaha agar tidak terkesan perizinan yang berbasis OSS RBA sulit dan ribet serta berbiaya tinggi karena ketidakbisaan mereka dalam mengakses layanan perizinan berbasis OSS RBA.

Rembang, 31 Januari 2024
KEPALA DPMPTSP
KABUPATEN REMBANG



BUDIYONO, S.Kom, MM
Pembina
NIP. 19770303 200604 1 019

LAMPIRAN